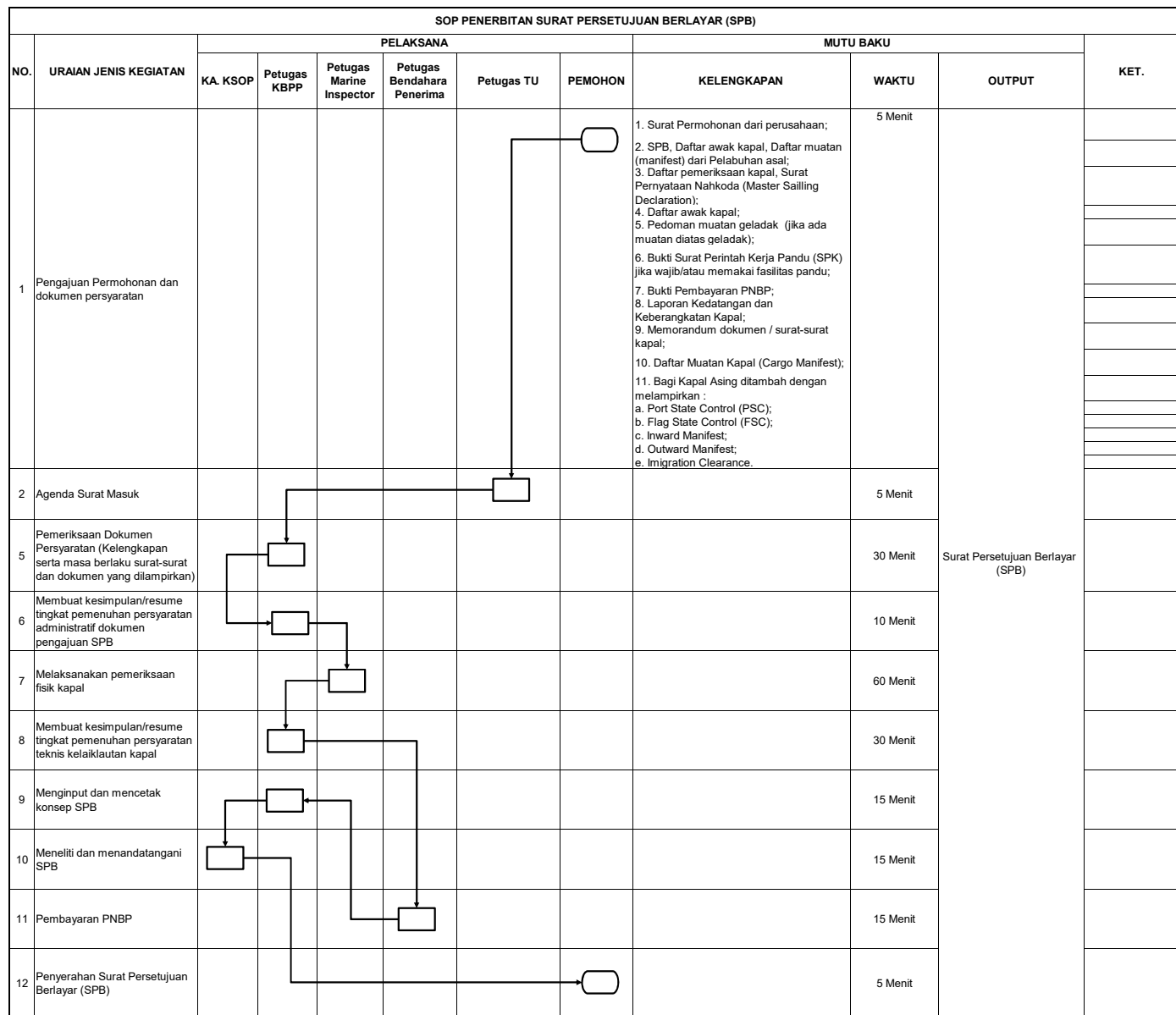
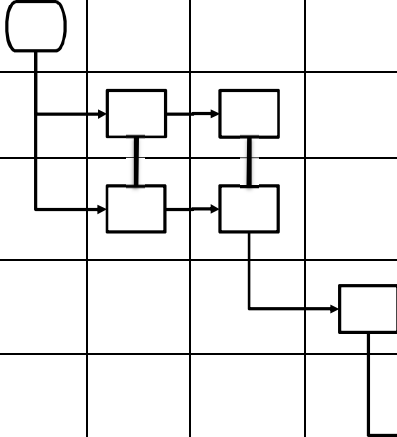
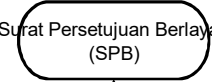


	SOP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV SINTETE	Nomor SOP	: KP.004/6/8/KSOP.STT-2023
		Tgl. Disahkan	: 20 Juli 2023
		Tgl. Revisi	:
		Tgl. Diberlakukan	: 20 Juli 2023
		Ditetapkan Oleh	KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV SINTETE
			EKA ARIANDI, S.AB, M.AP Penata Tk. I (III/d) NIP. 19830724 200312 1 003
PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB)			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian; 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan; 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim; 7 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan; 8 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 71 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; 9 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Inaportnet; 10 PM 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan 11 Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "<i>International Convention For The Safety Of Life At Sea 1974</i>"; 12 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 13 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 33 Tahun 2020 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;		Kegiatan dilakukan sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.	

Keterkaitan :	Peralatan :
Pedoman Mutu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sintete.	1. Komputer; 2. Alat Tulis Kantor; 3. Printer.
Peringatan :	
Apabila kegiatan SOP Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	



SOP PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB)									
NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		Agan	Staf SPS	Petugas SPS	KSOP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pengiriman data Kepelautan dan Dokumen SPB								Pengajuan Melalui Aplikasi Inaportnet
2	Verifikasi data kepelautan						4 Menit		
3	Verifikasi Dokumen SPB						4 Menit		
4	Persetujuan						2 Menit		
7	Selesai						10 Menit		